



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Hoider Alias Idir**
2. Tempat lahir : Deli Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.HI., dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER Als. IDIR** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER Als. IDIR** selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsida 2 (Dua) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) hand phone merek samsung;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM- 212 /Enz.2/S.Rph/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk warung lontong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi PARIADI, RESTU A. HUTASUHUT dan FERRY A. GINTING (*masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkotika di wilayah Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam gubuk tempat jualan lontong tepatnya di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi mendatangi lokasi dimaksud dan pada saat itu para saksi melihat dengan jelas Terdakwa membuang bungkus kecil dengan menggunakan tangan kanannya sebelah kanannya dan pada saat itu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil bungkus tersebut yang didalamnya terdapat butiran kerystal yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat kejadian ada juga seorang laki laki tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri langsung melarikan diri;

Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggalnya di Dusun IV Desa Sei Sijenggi, ADI (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah terdakwa lalu mengajak Terdakwa membeli shabu dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mempunyai narkoba jenis shabu namun kalau membelikan Terdakwa bisa, selanjutnya Terdakwa dan ADI sepakat membeli shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama KARDI (belum tertangkap/DPO) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya setelah bertemu dengan KARDI lalu ADI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada KARDI dan kemudian oleh KARDI langsung menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip tembus pandang yang berisikan butiran kristal warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan ADI pergi ke gubuk tempat jualan lontong di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sambil Terdakwa masih tetap memegang 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan ADI sampai di gubuk, ADI pergi ke rumah abangnya dengan alasan untuk meminta uang jalan, pada saat itu Terdakwa tetap berdiri di gubuk jualan lontong tersebut dan meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di atas meja dan tidak lama kemudian ADI datang kembali menjumpai Terdakwa, namun pada saat itu tiba – tiba datang pihak Kepolisian sehingga 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di atas meja tepat di depan Terdakwa berdiri dibuang oleh Terdakwa ke bawah ke arah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan;

Pada saat Terdakwa membuang shabu tersebut pihak Kepolisian melihatnya dan mengatakan itu ada dibuangnya tadi sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan selanjutnya diambil oleh pihak Kepolisian shabu tersebut dari atas tanah tepat di sebelah kanan Terdakwa tempat Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung diamankan;

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 265/UL.10053/2019 tanggal 08 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-4707/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk warung lontong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi PARIADI, RESTU A. HUTASUHUT dan FERRY A. GINTING (*masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkotika di wilayah Dusun II Desa Sei Sineggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam gubuk tempat jualan lontong tepatnya di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi mendatangi lokasi dimaksud dan pada saat itu para saksi melihat dengan jelas Terdakwa membuang bungkus kecil dengan menggunakan tangan kanannya kesebelah kanannya dan pada saat itu para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil bungkus tersebut yang didalamnya terdapat butiran kerystal yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat kejadian ada juga seorang laki laki tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri langsung melarikan diri;

Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa berada di dalam rumah tempat tinggalnya di Dusun IV Desa Sei Sijenggi, ADI (belum tertangkap/DPO) datang ke rumah terdakwa lalu mengajak Terdakwa membeli shabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai narkotika jenis shabu namun kalau membelikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa, selanjutnya Terdakwa dan ADI sepakat membeli shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama KARDI (belum tertangkap/DPO) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya setelah bertemu dengan KARDI lalu ADI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada KARDI dan kemudian oleh KARDI langsung menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip tembus pandang yang berisikan butiran kerystal warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan ADI pergi ke gubuk tempat jualan lontong di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sambil Terdakwa masih tetap memegang 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan ADI sampai di gubuk, ADI pergi ke rumah abangnya dengan alasan untuk meminta uang jalan, pada saat itu Terdakwa tetap berdiri di gubuk jualan lontong tersebut dan meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di atas meja dan tidak lama kemudian ADI datang kembali menjumpai Terdakwa, namun pada saat itu tiba – tiba datang pihak Kepolisian sehingga 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di atas meja tepat di depan Terdakwa berdiri dibuang oleh Terdakwa ke bawah ke arah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan;

Pada saat Terdakwa membuang shabu tersebut pihak Kepolisian melihatnya dan mengatakan itu ada dibuangnya tadi sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan selanjutnya diambil oleh pihak Kepolisian shabu tersebut dari atas tanah tepat di sebelah kanan Terdakwa tempat Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung diamankan;

Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan ADI setelah berhasil membeli shabu dari KARDI ialah sepakat menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di belakang gubuk jualan lontong tempat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis shabu kepada KARDI tepatnya : Pertama sekali sekira bulan April 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kepada KARDI dan telah Terdakwa pakai habis dengan temannya, Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di tempat yang sama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada KARDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan shabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan, kemudian yang ketiga pada saat kejadian saat ini dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pertama tama setelah alat shabu (bong) terpasang lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca yang telah trakit dengan bong tersebut dibakar dengan menggunakan alat mancis dan buat ainya kecil dan selanjutnya pipet yang telah trakit dengan bong tersebut Terdakwa hisap sampai keluar berupa asap dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai shabunya habis di pipa kaca tersebut dan sampai Terdakwa merasa cukup;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-4708/NNF/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti **Urine** yang diperiksa milik **Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dua orang teman saksi yang masing-masing bernama Brigadir Restu Hutasuht dan Briptu Ferry A. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabutersebut ditemukan di atas tanah tepatnya di sebelah kanan tempat berdiri Terdakwa dan 1 (satu) hand phone merek samsung ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider setelah saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang dan selanjutnya saksi bersama teman saksi mendatanginya dan saksi-saksi melihat dengan jelas Terdakwa Muhammad Hoider membuang bungkus kecil dengan tangan kanannya yang pada saat itu saksi-saksi langsung mengamankannya dan mengambil bungkus tersebut dan benar didalamnya terdapat butiran kristal yang berisikan narkoba jenis shabu, dan pada saat kejadian ada juga seorang laki laki tidak jauh dari tempat Terdakwa Muhammad Hoider berdiri langsung melarikan diri dan selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Hoider dengan barang bukti saksi-saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkoba jenis shabu pada saat kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bila Terdakwa Muhammad Hoider sering melakukan peredaran narkoba di tempat kejadian dan berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah saksi-saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider berada di dalam gubuk tempat penjualan lontong tersebut dan saksi-saksi langsung mendatanginya dan benar bahwa Terdakwa Muhammad Hoider langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil ke tanah sebelah kanan dia berdiri dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi menemukan barang bukti selain 1 paket narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung yang saksi sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hoider;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari temannya yang bernama Kardi dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada orang lain yang bersama Terdakwa Hoider di lokasi kejadian yang tidak saksi-saksi kenal berada tidak jauh dari tempat dia berdiri dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hoider laki laki tidak saksi-saksi kenal tersebut langsung melarikan diri;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

2. Brigadir Restu Hutasuhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dua orang teman saksi yang masing-masing bernama Aiptu Pariadi dan Briptu Ferry A. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas tanah tepatnya di sebelah kanan tempat berdiri Terdakwa dan 1 (satu) hand phone merek samsung ditemukan di saku Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider setelah saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang dan selanjutnya saksi-saksi mendatanginya dan saksi-saksi melihat dengan jelas Terdakwa Muhammad Hoider membuang bungkus kecil dengan tangan kanannya yang pada saat itu saksi-saksi langsung mengamankannya dan mengambil bungkus tersebut dan benar didalamnyanya terdapat butiran kristal yang berisikan narkoba jenis shabu, dan pada saat kejadian ada juga seorang laki laki tidak jauh dari tempat Terdakwa Muhammad Hoider berdiri langsung melarikan diri dan selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Hoider dengan barang bukti saksi-saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkoba jenis shabu pada saat kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bila Terdakwa Muhammad Hoider sering melakukan peredaran narkoba di tempat kejadian dan berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah saksi-saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider berada di dalam gubuk tempat penjualan lontong tersebut dan saksi-saksi langsung mendatanginya dan benar bahwa Terdakwa Muhammad Hoider langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil ke tanah sebelah kanan dia berdiri dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi-saksi dan teman saksi-saksi menemukan barang bukti selain 1 paket narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung yang saksi-saksi sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hoider;
- Bahwa hasil interogasi dilapangan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari temannya yang bernama Kardi dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada orang lain yang bersama Terdakwa Hoider di lokasi kejadian yang tidak saksi-saksi kenal berada tidak jauh dari tempat dia berdiri dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hoider laki laki tidak saksi-saksi kenal tersebut langsung melarikan diri;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

3. Brigadir Ferry A. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dua orang teman saksi yang masing-masing bernama Aiptu Pariadi dan Brigadir Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas tanah tepatnya di sebelah kanan tempat berdiri Terdakwa dan 1 (satu) hand phone merek samsung ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider setelah saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang dan selanjutnya saksi-saksi mendatangnya dan saksi-saksi melihat dengan jelas Terdakwa Muhammad Hoider membuang bungkus kecil dengan tangan kanannya yang pada saat itu saksi-saksi langsung mengamankannya dan mengambil bungkus tersebut dan benar didalamnya terdapat butiran kristal yang berisikan narkoba jenis shabu, dan pada saat kejadian ada juga seorang laki laki tidak jauh dari tempat Terdakwa Muhammad Hoider berdiri langsung melarikan diri dan selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Hoider dengan barang bukti saksi-saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkoba jenis shabu pada saat kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bila Terdakwa Muhammad Hoider sering melakukan peredaran narkoba di tempat kejadian dan berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah saksi-saksi mengetahui bila Terdakwa Muhammad Hoider berada di dalam gubuk tempat penjualan lontong tersebut dan saksi-saksi langsung mendatangnya dan benar bahwa Terdakwa Muhammad Hoider langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil ke tanah sebelah kanan dia berdiri dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi-saksi menemukan barang bukti selain 1 paket narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung yang saksi-saksi sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hoider;
- Bahwa hasil interogasi dilapangan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari temannya yang bernama Kardi dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada orang lain yang bersama Terdakwa Hoider di lokasi kejadian yang tidak saksi-saksi kenal berada tidak jauh dari tempat dia berdiri dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hoider laki laki tidak saksi-saksi kenal tersebut langsung melarikan diri;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II DsnII Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di gubuk warung lontong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek samsung yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Kardi dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa ketika melihat pihak kepolisian yang datang mendekatinya selanjutnya Terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke arah sebelah kanan Terdakwa berdiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pihak Kepolisian datang, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di atas meja tepat di depan Terdakwa berdiri dikarenakan di dalam gubuk jualan lontong tersebut terdapat meja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) bulan lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan Adi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Adi;
- Bahwa Adi sempat melarikan diri dan dikejar oleh pihak kepolisian akan tetapi berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) hand phone merek samsung, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-4707/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-4708/NNF/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti *Urine* yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD HOIDER alias IDIR adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II DsnII Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di gubuk warung lontong;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Pariadi, saksi Brigadir Restu Hutasuhut dan Briptu Ferry A. Ginting;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) hand phone merek Samsung;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di atas tanah tepatnya di sebelah kanan tempat berdiri Terdakwa dan 1 (satu) hand phone merek samsung ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 07 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, setelah saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang dan selanjutnya saksi-saksi mendatanginya dan saksi-saksi melihat dengan jelas Terdakwa Muhammad Hoider membuang bungkusan kecil dengan tangan kanannya yang pada saat itu saksi-saksi langsung mengamankannya dan mengambil bungkusan tersebut dan benar didalamnya terdapat butiran kristal yang berisikan narkotika jenis shabu, dan pada saat kejadian ada juga seorang laki laki yang bernama Adi (DPO) tidak jauh dari tempat Terdakwa Muhammad Hoider berdiri langsung melarikan diri dan selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Hoider dengan barang bukti saksi-saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum;
- Bahwa Adi (DPO) sempat melarikan diri dan dikejar oleh pihak kepolisian akan tetapi berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari dari temannya yang bernama Kardi (DPO) dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-4707/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Muhammad Hoider Alias Idir** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh



didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari unsur Melawan Hukum, yaitu setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pariadi, saksi Brigadir Restu Hutasuhut dan Briptu Ferry A. Ginting pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Pasar II DsnII Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di gubuk warung lontong, dikarenakan setelah saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Muhammad Hoider di Simpang Pasar II Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang dan selanjutnya saksi-saksi mendatanginya dan saksi-saksi melihat dengan jelas Terdakwa Muhammad Hoider membuang bungkus kecil dengan tangan kanannya yang pada saat itu saksi-saksi langsung mengamankannya dan mengambil bungkus tersebut dan benar didalamnya terdapat butiran kristal yang berisikan narkotika jenis shabu, dan pada saat kejadian ada juga seorang laki laki yang bernama Adi (DPO) tidak jauh dari tempat Terdakwa Muhammad Hoider berdiri langsung melarikan diri dan selanjutnya terhadap Terdakwa Muhammad Hoider dengan barang bukti saksi-saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Berita Acara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-4707/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di atas tanah tepatnya di sebelah kanan tempat berdiri Terdakwa yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa setelah Terdakwa melihat saksi Pariadi, saksi Brigadir Restu Hutasuhut dan Briptu Ferry A. Ginting datang dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperolehnya dari dari temannya yang bernama Kardi (DPO) dan dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Simpang Obang Abing Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka berpendapat bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bukan sebagai pekerjaan medis dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Meimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkoba ditetapkan agar dirampas untuk Negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agar memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang berbunyi "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, .....dst", maka barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram haruslah dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) hand phone merek Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hoider Alias Idir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) hand phone merek samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)